



“MAXIMUM SECURITY”
PUTUSAN MK NO. 137/PUU-VII/2009 &
NO. 129/PUU-XIII/2015

Hermawanto
Advokat dan Akademisi
HP. 08158853056

MAXIMUM SECURITY – PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bahwa dalam **negara kesejahteraan**, Pemerintah harus ikut aktif dalam lalu lintas perekonomian, termasuk membentuk **regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat**. Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di bidang ekonomi, Pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut.

Sebagai contoh, penyakit mulut dan kuku (PMK) penyakit tersebut ditularkan melalui udara yang menurut penelitian Smith, John, dan Malfin dapat ditularkan sejauh 100 kilometer. Selain itu, menurut ahli, hewan yang terserang PMK dapat kelihatan tidak sakit tetapi dapat menularkan virus kepada yang lain, di Eropa muncul *new variant* dari *Creutzfeldt-Jakob Disease*, suatu penyakit yang belum ada obatnya, disebabkan oleh prion (semacam sel protein liar) yang tidak dapat mati pada suhu 200o C, dan hanya mati pada suhu 1.000o C.

MAXIMUM SECURITY — RISIKO PENULARAN

Penyakit ini (PMK) dapat ditularkan melalui daging, tulang, dan produk-produk seperti *meat and bone meal* atau tepung daging dan tulang yang masih kita impor dari luar negeri untuk makanan ternak. Oleh karena itu, **perlu penerapan keamanan maksimal (*maximum security*) apabila ingin melindungi bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia.**

Bahwa karena PMK ditularkan melalui komoditi hewan secara *airborne diseases*, **maka risiko terjangkit PMK sangat tinggi apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara yang tertular.**

Bahwa Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian.

MAXIMUM SECURITY — KEWENANGAN/OTORITAS KEILMUAN

Peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, **yang tak kalah pentingnya adalah prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilan dan keberdayagunaan.**

Spesialisasi, tipisasi, atau taylorisasi yang terkandung dalam prinsip *the right man on the right place* yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor sebetulnya lebih dahulu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya*”.

Berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menghindari risiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah dalam hal ini Menteri melimpahkan kewenangan Siskeswanas kepada otoritas veteriner.

Dengan demikian memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas veteriner adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi;

MAXIMUM SECURITY – COUNTRY & ZONA BASED

Berdasarkan ketentuan tersebut, **bilamana jumlah produksi daging dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pemasukan (impor) dari negara lain baik berdasarkan sistem *country based* (dari negara tertentu) maupun dengan sistem zona (dari zona tertentu dalam suatu negara), dengan syarat-syarat tertentu.**

Menurut Mahkamah, hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, khususnya ketersediaan produk hewan. Secara umum, tindakan demikian merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang merupakan kewajiban negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada warga negara yang terhalangi aksesnya akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

MAXIMUM SECURITY – SISTEM ZONA SOLUSI SEMENTARA

Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan *World Trade Organization (WTO)*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (*Sanitary and Phytosanitary*). Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan), ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan).

Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai **SOLUSI SEMENTARA** yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.

MAXIMUM SECURITY – SERTIFIKAT BEBAS PENYAKIT

Namun demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengingkari hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk ke wilayah NKRI melalui kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini impor produk hewan. Hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Oleh karena itu, untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah ***memiliki sertifikat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia.***

KESIMPULAN PUTUSAN MK – MAXIMUM SECURITY

1. *Perlindungan maksimal pada masyarakat*
2. *Risiko Minimal dari Penularan*
3. *Penanganan oleh pihak yang memiliki otoritas secara keilmuan*
4. *Importasi dengan system Country Based*
5. *Dimungkinkan Importasi dengan Zona Based secara bersyarat dan sementara*
6. *Sertifikat Bebas Penyakit*



Sekian ... Terima kasih